



Persepsi Pengguna terhadap Pentingnya Sertifikasi Syariah dalam Keuangan Digital Islam

Aulia Devi Rahmawati*, Dia Nur Avita Sari, Andriani Samsuri
UIN Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia;

Kata Kunci

sertifikasi syariah;
kepatuhan syariah;
keuangan digital syariah; persepsi pengguna;
kepercayaan digital

Abstrak

Perkembangan keuangan digital syariah menuntut penyedia layanan tidak hanya menawarkan kemudahan teknologi, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Namun, pemahaman mengenai bagaimana pengguna memaknai sertifikasi syariah dalam layanan keuangan digital masih terbatas. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi persepsi pengguna terhadap makna, tingkat kepentingan, dan peran sertifikasi syariah dalam penggunaan layanan keuangan digital syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif. Partisipan dipilih melalui *purposive sampling* berdasarkan pengalaman menggunakan layanan keuangan digital syariah dan pengetahuan mengenai sertifikasi atau tata kelola syariah. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dan dianalisis secara tematik melalui *open coding*, *axial coding*, dan pengembangan tema. Hasil penelitian menghasilkan empat tema utama. Pertama, sertifikasi syariah dipersepsikan sebagai jaminan keagamaan yang memberikan rasa aman dan ketenangan dalam bertransaksi. Kedua, sertifikasi syariah menjadi indikator kredibilitas institusi yang memperkuat kepercayaan terhadap penyedia layanan. Ketiga, pengguna umumnya memiliki pemahaman terbatas mengenai proses sertifikasi dan mekanisme tata kelola syariah. Keempat, sertifikasi syariah cenderung menjadi pertimbangan sekunder dibandingkan kemudahan penggunaan, keamanan, dan kualitas layanan. Temuan ini menunjukkan bahwa sertifikasi syariah tidak hanya berfungsi sebagai bukti formal kepatuhan syariah, tetapi juga sebagai sinyal kelembagaan yang membentuk persepsi dan kepercayaan pengguna. Implikasinya, penyedia layanan perlu memperkuat transparansi dan edukasi mengenai proses sertifikasi, peran Dewan Pengawas Syariah, dan mekanisme tata kelola syariah.

Keywords

Sharia certification;
Sharia compliance;
Islamic digital finance; user perception;
digital trust

Abstract

The rapid development of Islamic digital finance requires service providers not only to offer technological convenience but also to ensure compliance with Sharia principles. However, limited attention has been paid to how users interpret Sharia certification in digital financial services. This study explores users' perceptions of the meaning, importance, and role of Sharia certification in the use of Islamic digital financial services. An exploratory qualitative design was employed. Participants were selected through purposive sampling based on their experience using Islamic digital financial services and their knowledge of Sharia certification or governance. Data were collected through semi-structured interviews and analyzed thematically using open coding, axial coding, and theme development. Four major themes emerged. First, Sharia certification was perceived as a form of religious assurance that provides users with a sense of security and confidence in conducting financial transactions. Second, it served as an indicator of institutional credibility that strengthens trust in service providers. Third, users generally had limited understanding of the certification process and underlying Sharia governance mechanisms. Fourth, Sharia certification tended to be a secondary consideration compared with usability, security, and service quality. These findings indicate that Sharia certification functions not only as formal evidence of Sharia compliance but also as an institutional signal that shapes user perceptions and trust. The findings imply that service providers should strengthen transparency and user education regarding certification procedures, the role of Sharia Supervisory Boards, and Sharia governance mechanisms.

*Corresponding Author : Aulia Devi Rahmawati, Magister Ekonomi Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia;

Email: auliadevirahmawati29@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.29303/jseh.v12i2.1048>

History Artikel: Received: 11 Juni 2026 | Accepted: 30 Juni 2026

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mempercepat perkembangan layanan keuangan berbasis teknologi, termasuk dalam industri keuangan syariah. Munculnya bank digital syariah, fintech syariah, platform crowdfunding syariah, serta berbagai layanan keuangan digital lainnya mencerminkan semakin terintegrasinya prinsip-prinsip syariah ke dalam ekosistem ekonomi digital (Nur et al. 2025). Perkembangan ini didorong oleh meningkatnya adopsi teknologi digital dalam layanan keuangan yang memungkinkan masyarakat mengakses berbagai produk dan layanan keuangan secara lebih cepat, lebih mudah, dan lebih inklusif (Pahlevi et al., 2023). Dalam konteks tersebut, fintech syariah hadir sebagai model layanan keuangan yang menggabungkan inovasi digital dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga mampu menawarkan layanan keuangan yang tidak hanya efisien, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam (Uin et al., n.d.).

Dalam upaya memperoleh kepercayaan dan penerimaan masyarakat, penyedia layanan keuangan digital syariah secara aktif menonjolkan identitas keislamannya. Identitas tersebut umumnya diwujudkan melalui berbagai atribut, seperti sertifikasi syariah, pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), kepatuhan terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta penggunaan terminologi yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Kepatuhan syariah (Sharia compliance) sering kali dipandang sebagai karakteristik utama yang membedakan lembaga keuangan syariah dari lembaga keuangan konvensional, karena menunjukkan kepatuhan terhadap larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian), serta penerapan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam transaksi keuangan (Usman et al., 2022).

Sertifikasi syariah memiliki peran yang sangat penting sebagai bentuk jaminan formal bahwa suatu produk dan layanan keuangan telah memenuhi prinsip-prinsip syariah. Dari perspektif kelembagaan, sertifikasi syariah berfungsi sebagai mekanisme legitimasi yang memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa suatu layanan telah melalui proses pengawasan dan verifikasi sesuai dengan ketentuan syariah. Pentingnya mekanisme sertifikasi ini juga terlihat pada berbagai inovasi keuangan digital, termasuk pengembangan instrumen keuangan baru yang memerlukan validasi syariah agar dapat diterima oleh pengguna Muslim (Aliyu et al., 2025).

Meskipun demikian, asumsi bahwa sertifikasi syariah selalu menjadi pertimbangan utama bagi pengguna masih memerlukan kajian lebih lanjut. Penelitian mengenai persepsi pelanggan terhadap kepatuhan syariah menunjukkan bahwa

aspek-aspek syariah merupakan salah satu faktor penting yang dipertimbangkan pengguna ketika mengevaluasi layanan keuangan syariah (Saqib et al., 2016). Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut belum menjelaskan bagaimana pengguna memandang dan memahami sertifikasi syariah sebagai indikator formal yang merepresentasikan kepatuhan syariah.

Dalam praktiknya, pengguna layanan keuangan digital tidak hanya mempertimbangkan aspek syariah ketika memilih suatu platform. Faktor-faktor seperti kemudahan penggunaan, manfaat teknologi, pengalaman pengguna, serta kualitas layanan juga memiliki peran yang signifikan dalam membentuk keputusan mereka untuk menggunakan suatu layanan (Pahlevi et al., 2023). Oleh karena itu, masih belum jelas sejauh mana sertifikasi syariah benar-benar dipahami dan dijadikan pertimbangan oleh pengguna dalam memilih layanan keuangan digital syariah.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi adopsi dan penggunaan layanan keuangan digital syariah. Penelitian mengenai adopsi fintech syariah menunjukkan bahwa kepatuhan syariah berkontribusi terhadap niat pengguna untuk mengadopsi layanan keuangan berbasis teknologi (Alsmadi, 2025). Penelitian lain menemukan bahwa kepatuhan syariah memengaruhi niat untuk terus menggunakan layanan melalui pembentukan sikap dan kepercayaan pengguna terhadap layanan perbankan digital syariah (Taujiharrahman et al., 2025). Demikian pula, penelitian mengenai perbankan digital syariah menunjukkan bahwa persepsi konsumen dan kepuasan pengguna dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan syariah serta keamanan layanan yang diberikan (Muttaqien et al., n.d.).

Meskipun telah memberikan kontribusi yang penting, sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada hubungan antara kepatuhan syariah dengan berbagai hasil perilaku, seperti kepercayaan, kepuasan, adopsi, dan niat untuk terus menggunakan layanan. Dengan kata lain, penelitian-penelitian tersebut cenderung menganggap bahwa kepatuhan syariah merupakan faktor yang telah dipahami dan diterima oleh pengguna. Sebaliknya, masih sedikit penelitian yang berupaya memahami bagaimana pengguna sendiri menafsirkan sertifikasi syariah sebagai representasi dari kepatuhan syariah dalam layanan keuangan digital syariah.

Isu ini menjadi semakin relevan seiring dengan meningkatnya pentingnya konsep kepercayaan digital (digital trust). Menurut Guo (2022), kepercayaan digital merupakan bentuk rekonstruksi konsep kepercayaan pada era digital yang berkembang dari kepercayaan antarindividu (interpersonal trust) dan kepercayaan terhadap institusi (institutional trust)

menuju kepercayaan yang dimediasi oleh teknologi (technology-mediated trust)(Guo, 2022). Sementara itu, Pietrzak dan Takala (2021) berpendapat bahwa hingga saat ini belum terdapat definisi universal mengenai kepercayaan digital, dan faktor-faktor yang membentuknya masih terus berkembang(Pietrzak & Takala, 2021). Penelitian yang lebih mutakhir menunjukkan bahwa kepercayaan digital tidak hanya dibentuk oleh teknologi itu sendiri, tetapi juga oleh persepsi pengguna terhadap individu, proses, dan institusi yang berada di balik teknologi tersebut (Saveljeva & Volkova, 2025)

Dalam konteks keuangan digital syariah, sertifikasi syariah dapat dipandang sebagai mekanisme kelembagaan yang berpotensi memengaruhi bagaimana pengguna menilai kredibilitas suatu layanan keuangan. Namun demikian, literatur yang secara khusus membahas bagaimana pengguna memahami dan memberikan makna terhadap sertifikasi syariah dalam ekosistem keuangan digital syariah masih sangat terbatas. Akibatnya, pemahaman akademik mengenai peran sertifikasi syariah dari perspektif pengguna masih belum berkembang secara memadai.

Perkembangan teknologi digital yang sangat pesat telah mengubah berbagai layanan keuangan, termasuk dalam industri keuangan syariah (Sari and Mugiyati 2026). Keuangan Digital Syariah (*Islamic Digital Finance*) mengacu pada layanan keuangan berbasis teknologi yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti perbankan digital syariah, fintech syariah, crowdfunding syariah, serta layanan pembayaran digital yang memenuhi ketentuan syariah. Kehadiran berbagai layanan tersebut memungkinkan masyarakat memperoleh akses terhadap produk dan layanan keuangan secara lebih mudah, cepat, dan efisien, tanpa mengabaikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam (Pahlevi et al., 2023). Oleh karena itu, selain dituntut untuk memberikan kemudahan dan efisiensi, penyedia layanan keuangan digital syariah juga diharapkan mampu menjaga integritas syariah dalam seluruh aktivitas operasionalnya (Alsmadi, 2025).

Kepatuhan syariah (*Sharia Compliance*) merupakan prinsip fundamental yang membedakan lembaga keuangan syariah dari lembaga keuangan konvensional. Kepatuhan syariah mengacu pada kesesuaian produk, layanan, dan seluruh aktivitas bisnis dengan prinsip-prinsip Islam, termasuk larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian) (Usman et al., 2022). Dalam praktiknya, kepatuhan syariah diwujudkan melalui berbagai mekanisme, antara lain pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), kepatuhan terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta

penerapan sertifikasi syariah.

Sertifikasi syariah berfungsi sebagai pengakuan formal bahwa suatu produk atau layanan telah memenuhi standar syariah yang telah ditetapkan. Selain menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, sertifikasi juga berperan sebagai mekanisme legitimasi yang dapat meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital syariah (Wahab & Ilma Mahdiya, 2025). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa persepsi pengguna terhadap kepatuhan syariah berpengaruh positif terhadap tingkat kepuasan dan kepercayaan mereka terhadap layanan keuangan syariah (Saqib et al., 2016).

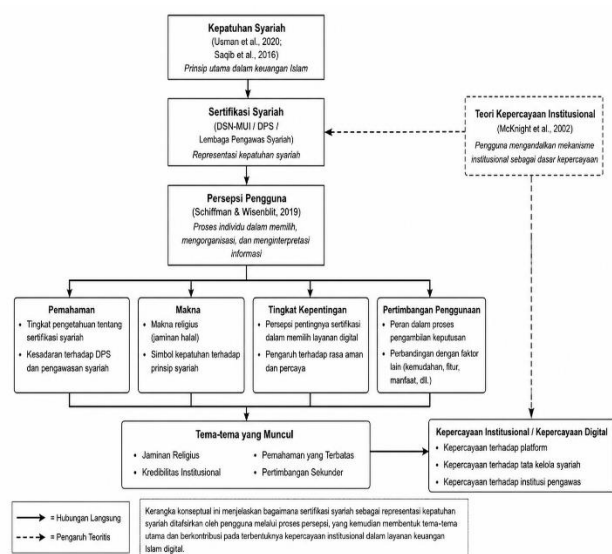
Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada pengaruh kepatuhan syariah terhadap kepercayaan, niat adopsi, kepuasan, dan niat untuk terus menggunakan layanan keuangan digital syariah (*continuance intention*) (Taujiharrahan et al., 2025). Penelitian lain juga menemukan bahwa kepatuhan syariah berkontribusi dalam membentuk persepsi positif pengguna terhadap layanan fintech syariah (Pahlevi et al., 2023)).

Namun demikian, penelitian yang ada pada umumnya menganggap bahwa konsep kepatuhan syariah telah dipahami oleh pengguna. Masih sedikit penelitian yang secara khusus mengeksplorasi bagaimana pengguna memahami dan memaknai sertifikasi syariah sebagai representasi dari kepatuhan syariah pada layanan keuangan digital syariah. Akibatnya, masih terdapat kesenjangan pengetahuan mengenai bagaimana pengguna memberikan makna terhadap sertifikasi syariah serta sejauh mana mereka menganggap sertifikasi tersebut penting dalam penggunaan layanan keuangan digital syariah. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan mengeksplorasi persepsi pengguna terhadap sertifikasi syariah beserta signifikansinya dalam konteks keuangan digital syariah.

Penelitian ini didasarkan pada konsep Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*), yang menekankan bahwa setiap produk dan layanan keuangan harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Usman et al., 2022). Dalam konteks keuangan digital syariah, sertifikasi syariah berfungsi sebagai representasi formal dari kepatuhan syariah sekaligus sebagai mekanisme kelembagaan yang digunakan pengguna untuk menilai kredibilitas suatu layanan keuangan.

Penelitian ini berasumsi bahwa pengguna memaknai sertifikasi syariah melalui berbagai persepsi, yang meliputi tingkat pemahaman, makna yang diberikan, tingkat kepentingan, serta pertimbangan mereka terhadap sertifikasi syariah dalam proses pengambilan keputusan. Berbagai persepsi tersebut diharapkan mampu mengungkap

tema-tema yang lebih luas mengenai bagaimana pengguna memandang peran sertifikasi syariah dalam layanan keuangan digital syariah. Pada akhirnya, persepsi tersebut berpotensi memberikan kontribusi terhadap terbentuknya kepercayaan institusional (*institutional trust*) terhadap penyedia layanan keuangan digital syariah.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Persepsi Pengguna Terhadap Sertifikasi Syariah dalam Layanan Keuangan Islam Digital

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi persepsi pengguna terhadap sertifikasi syariah pada layanan keuangan digital syariah. Secara khusus, penelitian ini berupaya memahami bagaimana pengguna memaknai sertifikasi syariah, sejauh mana mereka menganggapnya penting, serta bagaimana sertifikasi tersebut dipertimbangkan dalam penggunaan layanan keuangan digital syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur mengenai keuangan digital syariah dengan menghadirkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran sertifikasi syariah dari perspektif pengguna.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif untuk memahami persepsi pengguna terhadap sertifikasi syariah pada layanan keuangan digital syariah. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mengenai makna dan pengalaman yang diberikan pengguna terhadap suatu fenomena sosial (Creswell & Poth, 2018). Partisipan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling ((Patton, 2015)). Adapun kriteria partisipan meliputi: (1)

beragama Islam, (2) memiliki pengalaman menggunakan layanan keuangan digital syariah, seperti perbankan digital syariah atau platform fintech syariah, dan (3) memiliki pengetahuan mengenai konsep sertifikasi syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS), atau klaim kepatuhan syariah. Penelitian ini melibatkan sekitar 10–15 partisipan, dengan jumlah akhir ditentukan berdasarkan prinsip kejenuhan data (data saturation), yaitu ketika wawancara tambahan tidak lagi menghasilkan informasi atau temuan baru (Guest et al., 2006).

Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur (semi-structured interviews) yang memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai persepsi dan pengalaman partisipan (Kallio et al., 2016). Wawancara difokuskan pada pemahaman partisipan mengenai sertifikasi syariah, tingkat kepentingannya, serta perannya dalam penggunaan layanan keuangan digital syariah. Data dianalisis menggunakan analisis tematik (thematic analysis) yang dikembangkan oleh Braun dan Clarke (2006). Proses analisis dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu open coding, axial coding, dan pengembangan tema (theme development). Tahap *open coding* digunakan untuk mengidentifikasi konsep-konsep awal yang muncul dari hasil wawancara. Selanjutnya, *axial coding* dilakukan untuk menghubungkan kategori-kategori yang saling berkaitan. Tahap terakhir, yaitu pengembangan tema, bertujuan menghasilkan tema-tema utama yang mampu menjelaskan persepsi pengguna terhadap sertifikasi syariah (Strauss & Corbin, 1998).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh empat tema utama yang menggambarkan persepsi pengguna terhadap sertifikasi syariah pada layanan keuangan digital syariah, yaitu: (1) Sertifikasi Syariah sebagai Jaminan Keagamaan, (2) Sertifikasi Syariah sebagai Kredibilitas Institusi, (3) Keterbatasan Pemahaman terhadap Sertifikasi, dan (4) Sertifikasi sebagai Pertimbangan Sekunder.

1. Sertifikasi Syariah sebagai Jaminan Keagamaan

Sebagian besar partisipan memandang sertifikasi syariah sebagai bentuk jaminan bahwa layanan yang mereka gunakan telah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Keberadaan sertifikasi syariah memberikan rasa aman dan ketenangan ketika melakukan transaksi keuangan secara digital.

"Saya merasa lebih tenang karena ada label syariah." (R3)

Temuan ini sejalan dengan penelitian Saqib et al. (2016) yang menyatakan bahwa persepsi terhadap kepatuhan syariah memiliki peran penting dalam

membentuk penilaian positif pengguna terhadap layanan keuangan syariah.

2. Sertifikasi Syariah sebagai Kredibilitas Institusi

Partisipan juga mengaitkan sertifikasi syariah dengan kredibilitas penyedia layanan. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta mekanisme tata kelola syariah dipandang sebagai bukti bahwa layanan tersebut layak dipercaya.

"Kalau ada DPS berarti lebih bisa dipercaya." (R7)

Temuan ini menunjukkan bahwa sertifikasi syariah berfungsi sebagai mekanisme legitimasi kelembagaan yang membantu pengguna membangun kepercayaan terhadap layanan keuangan digital syariah.

3. Keterbatasan Pemahaman terhadap Sertifikasi

Meskipun para partisipan menganggap sertifikasi syariah penting, sebagian besar mengakui bahwa mereka hanya memiliki pemahaman yang terbatas mengenai proses sertifikasi tersebut.

"Saya tahu ada label syariah, tapi tidak tahu prosesnya." (R11)

Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara persepsi positif pengguna terhadap sertifikasi syariah dengan pemahaman mereka mengenai mekanisme sertifikasi yang sebenarnya.

4. Sertifikasi sebagai Pertimbangan Sekunder

Beberapa partisipan menyatakan bahwa sertifikasi syariah bukanlah satu-satunya pertimbangan dalam memilih layanan keuangan digital. Faktor-faktor seperti kemudahan penggunaan, keamanan aplikasi, dan kualitas layanan tetap menjadi pertimbangan utama.

"Yang penting aplikasinya bagus dulu." (R5)

Temuan ini menunjukkan bahwa dalam menggunakan layanan keuangan digital syariah, pengguna secara bersamaan mempertimbangkan aspek religius dan aspek fungsional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi syariah dipersepsikan sebagai sumber jaminan keagamaan sekaligus kredibilitas institusi. Temuan ini mendukung penelitian Saqib et al. (2016) yang menegaskan pentingnya kepatuhan syariah dalam membentuk persepsi positif pengguna terhadap layanan keuangan syariah (Saqib et al., 2016). Namun demikian, penelitian ini juga mengungkap bahwa sebagian besar pengguna belum memiliki pemahaman yang

komprehensif mengenai proses sertifikasi syariah itu sendiri. Dengan demikian, yang dipersepsikan oleh pengguna bukanlah mekanisme sertifikasinya secara teknis, melainkan makna simbolik yang melekat pada sertifikasi tersebut.

Hasil penelitian ini juga memperluas temuan Usman et al. (2020) yang menunjukkan bahwa kepatuhan syariah memengaruhi adopsi layanan keuangan digital (Usman et al., 2022). Dalam penelitian ini, pengaruh tersebut tampaknya bekerja melalui persepsi simbolik terhadap kepatuhan syariah, bukan melalui pemahaman teknis pengguna mengenai proses sertifikasi.

Selain itu, temuan penelitian ini konsisten dengan literatur mengenai digital trust, yang menyatakan bahwa kepercayaan digital dibentuk melalui persepsi pengguna terhadap institusi serta mekanisme tata kelola yang mendukung suatu layanan ((Guo, 2022)). Dalam konteks ini, sertifikasi syariah dapat dipahami sebagai sinyal kelembagaan (institutional signal) yang berkontribusi dalam membangun kepercayaan pengguna terhadap layanan keuangan digital syariah.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi syariah memiliki makna multidimensional bagi pengguna layanan keuangan digital syariah. Sertifikasi tidak hanya dipersepsikan sebagai bukti formal kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, tetapi juga sebagai jaminan keagamaan dan sinyal kredibilitas institusi yang memperkuat rasa aman serta kepercayaan pengguna terhadap penyedia layanan. Namun, persepsi positif tersebut tidak selalu disertai pemahaman yang memadai mengenai proses sertifikasi, peran Dewan Pengawas Syariah, dan mekanisme tata kelola syariah yang mendasarinya. Selain itu, sertifikasi syariah bukan satu-satunya faktor yang menentukan penggunaan layanan karena pengguna tetap mempertimbangkan aspek fungsional, terutama kemudahan penggunaan, keamanan, dan kualitas layanan. Dengan demikian, nilai sertifikasi bagi pengguna terutama terbentuk melalui makna simbolik dan kelembagaan yang dilekatkan pada sertifikasi, bukan semata-mata melalui pemahaman teknis terhadap proses sertifikasinya. Temuan tersebut menegaskan pentingnya memandang kepatuhan syariah dari perspektif pengguna dalam pengembangan layanan keuangan digital syariah.

Secara praktis, penyedia layanan keuangan digital syariah perlu melampaui penggunaan sertifikasi sebagai atribut atau label formal dengan meningkatkan transparansi dan edukasi mengenai proses sertifikasi, fungsi Dewan Pengawas Syariah, serta mekanisme pengawasan kepatuhan syariah. Upaya tersebut penting agar kepercayaan pengguna tidak hanya

dibangun melalui simbol kepatuhan, tetapi juga melalui pemahaman yang lebih substantif terhadap tata kelola syariah. Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif dan pemilihan partisipan secara purposif, temuan perlu dipahami dalam konteks pengalaman partisipan yang diteliti. Penelitian selanjutnya dapat menguji secara lebih luas hubungan antara sertifikasi syariah, pemahaman pengguna, legitimasi institusional, dan kepercayaan digital, sehingga konsep Islamic Digital Trust dapat dikembangkan dan diuji secara empiris.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, M. R. (2022). Digital Transformation Through Islamic Digital Banking For Financial Inclusion. *Proceeding of International Conference on Science and Technology*, 12–19. <https://doi.org/10.36378/internationalconferenc-euniks.v0i0.2818>
- Aliyu, S., Abd Wahab, N., & Kamis, N. S. (2025). *An analysis of crypto-asset trade, enforcement, and estate planning*. *Borsa Istanbul Review*, 25(1), 206–226. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2024.12.008>
- Alsmadi, A. A. (2025). *Beyond compliance: Exploring the synergy of Islamic Fintech and CSR in fostering inclusive financial adoption*. *Future Business Journal*, 11(1). <https://doi.org/10.1186/s43093-025-00430-z>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). *Using thematic analysis in psychology*. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Guest, G., Bunce, A., & Johnson, L. (2006). *How Many Interviews Are Enough? An Experiment with Data Saturation and Variability*. *Field Methods*, 18(1), 59–82.
- Guo, Y. (2022). *Digital Trust and the Reconstruction of Trust in the Digital Society: An Integrated Model Based on Trust Theory and Expectation Confirmation Theory*. *Digital Government: Research and Practice*, 3(4). <https://doi.org/10.1145/3543860>
- Kallio, H., Pietilä, A. M., Johnson, M., & Kangasniemi, M. (2016). *Systematic methodological review: Developing a framework for a qualitative semi-structured interview guide*. *Journal of Advanced Nursing*, 72(12), 2954–2965.
- Muttaqien, M. K., Mas'ud, T., Syaifullah, H., Yumna, L., Tibrizi, A., & Wicaksono, S. (n.d.). *Building Consumer Perception and Satisfaction Through Sharia Compliance and Security of Sharia Digital Banking*. *Journal of Islamic Economic and Business*, 8(1).
- Nur, Dia, Avita Sari, Andriani Samsuri, and Kata Kunci. 2025. “Integrasi Prinsip ESG Dalam Sukuk Syariah Menuju Keuangan Islam Berkelanjutan.” 11: 352–59. doi: <https://doi.org/10.29303/jseh.v11i4.904>.
- Pahlevi, R., Zulpahmi, Z., Al-Azizah, U. S., & Hasibuan, A. A. (2023). *Adoption of Fintech Services for Sharia Bank Users in Indonesia: An Extended TAM Approach*. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 11(1), 27. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v11i1.19641>
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice* (4th ed.). SAGE Publications.
- Pietrzak, P., & Takala, J. (2021). *Digital trust: A systematic literature review*. *Forum Scientiae Oeconomia*, 9(3), 59–71. https://doi.org/10.23762/FSO_VOL9_NO3_4
- Saqib, L., Farooq, M. A., & Zafar, A. M. (2016). *Customer perception regarding Sharī'ah compliance of Islamic banking sector of Pakistan*. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 7(4), 282–303. <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2013-0031>
- Strauss, A., & Corbin, J. (1998). *Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Saveljeva, J., & Volkova, T. (2025). *A Survey on Digital Trust: Towards a Validated Definition*. *Digital*, 5(2). Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI). <https://doi.org/10.3390/digital5020014>
- Sari, Dia Nur Avita, and Mugiyati. 2026. “Digital Onboarding as a Strategic Tool for Third-Party Fund Growth in Islamic Banking.” 1: 170–83. doi: <https://doi.org/10.65881/ecobiztech.v1i2.76>.
- Taujiharrahman, D., Damayanti, D. A., & Kharmain, M. M. (2025). *Continuing Intention to Use Sharia Digital Banking: The Impact of Sharia Compliance, Attitude and Customer Trust*. *Journal of Business and Management Review*, 6(10), 1440–1642. <https://doi.org/10.47153/jbmr.v6i10.1761>
- Uin, S., Gunung, D., Bandung, I., & Athoillah, M. A. (n.d.). *Faith, Trust, and Technology: Conceptual Insights into Sharia Financial Literacy and Digital Security in Islamic Fintech*. *Journal of Economic Studies (JoES)*, 10, 33–48. <https://doi.org/10.32506/joes.v10i1.924>
- Usman, H., Projo, N. W. K., Chairy, C., & Haque, M. G. (2022). *The exploration role of Sharia*

compliance in technology acceptance model for e-banking (Case: Islamic bank in Indonesia). Journal of Islamic Marketing, 13(5), 1089–1110.
<https://doi.org/10.1108/JIMA-08-2020-0230>

Wahab, A. W., & Ilma Mahdiya. (2025). *Digital Shariah Governance and the Future of Islamic Finance: A Framework for AI-Driven Shariah Compliance in a Global Regulatory Environment.* International Journal of Islamic Finance, 3(2), 19–31.
<https://doi.org/10.14421/ijif.v3i2.2777>